



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

# LAPORAN KINERJA TRIWULANII

# 2022

DEPUTI BIDANG KOORDINASI  
KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI



## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2022.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi ini merupakan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selama triwulan kedua tahun 2022. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian kinerja indikator kinerja program, capaian *output* dan *outcome*.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian kedepannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan mendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada periode selanjutnya di tahun 2022.

Jakarta, Juli 2022

Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi



Basilio Dias Araujo

# DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| KATA PENGANTAR .....                                      | i  |
| DAFTAR ISI.....   | ii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                   | 3  |
| 1.1. Latar Belakang.....                                  | 3  |
| 1.2. Maksud dan Tujuan.....                               | 6  |
| 1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....                      | 7  |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....                          | 11 |
| 2.1. Rencana Strategis.....                               | 11 |
| 2.1.1. Visi dan Misi .....                                | 11 |
| 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....                 | 11 |
| 2.2. Perencanaan Kinerja .....                            | 12 |
| 2.3. Pengukuran Kinerja.....                              | 16 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....                        | 17 |
| 3.1. Capaian Kinerja.....                                 | 17 |
| 3.1.1. <i>Stakeholders Perspective</i> .....              | 22 |
| 3.1.2. <i>Customer Perspective</i> .....                  | 23 |
| 3.1.3. <i>Internal Business Process Perspective</i> ..... | 28 |
| 3.1.4. <i>Learning and Growth Perspective</i> .....       | 49 |
| 3.2 KINERJA KEUANGAN.....                                 | 52 |
| 3.2.1 Realisasi Anggaran .....                            | 52 |
| BAB V PENUTUP .....                                       | 59 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Luas wilayah laut Indonesia mencapai lebih 70% dari seluruh wilayah Indonesia dan memiliki pulau sebanyak 17.509. Wilayah Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak dikawasan tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa yang luas lautnya mencapai 5,8 Juta km<sup>2</sup> dimana terdiri dari 3,1 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial serta 2,7 juta km<sup>2</sup> perairan ZEE (Dishidros, 2015). Secara geografis, negara kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera besar yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis di persilangan lalu lintas laut dunia. Posisi ini sangat strategis dan apabila dikelola dengan benar, Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia sebagaimana visi Presiden Joko Widodo.

Visi “Poros Maritim Dunia” merupakan arah pembangunan dan pengelolaan kelautan Indonesia. Arah kebijakan tersebut secara sederhana harus mampu mengakumulasi cita-cita menjadi sebuah negara kepulauan yang maju, mandiri, kuat dan berdaulat dengan lugas dan tepat. Arah pembangunan dan pengelolaan kelautan tersebut harus visioner dan mampu menerjemahkan gagasan berdirinya bangsa ini sejak zaman pendiri bangsa (*founding fathers*) bahkan sejak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan besar Nusantara guna menjaga kedaulatan maritim Indonesia dengan baik dan cermat, pemerintah perlu menegaskan sebuah arah pembangunan kelautan yang jelas, tegas dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Indonesia yang mampu menjaga kedaulatannya adalah Indonesia yang dapat mengatur dan mengelola wilayah kedaulatannya, khususnya perairan dimana Indonesia memiliki kedaulatan mutlak, sesuai dengan kepentingannya yang dilindungi oleh hukum internasional tanpa campur tangan dari negara lain.

Indonesia yang mampu menggunakan hak secara bertanggung jawab adalah Indonesia yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan hak-hak berdaulat tertentu dan kewenangannya, namun hal ini dilakukan dengan tetap menghormati kepentingan negara lain, masyarakat internasional, dan lingkungan ekosistem laut.

Indonesia yang mampu memperluas wilayah yurisdiksi adalah Indonesia yang mempunyai data utama yang lengkap dan akurat serta keahlian untuk bisa memperluas wilayah yurisdiksinya, seperti antara lain di extended continental shelf dan dasar samudera dalam (*the Area*).

Indonesia yang mampu menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional adalah Indonesia yang terlibat aktif, menjadi pemimpin dan menjadi rujukan solutif berbagai negara di dalam berbagai pembahasan isu kemaritiman regional dan internasional.

Paska kemerdekaan, kesadaran sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari yang besar mulai tumbuh lagi. Hal ini ditandai kegundahan para pemimpin Indonesia di masa itu bahwa perairan Indonesia di antara Pulau-Pulau Indonesia adalah sebuah perairan Internasional, karena sesuai hukum internasional yang berlaku pada waktu itu adalah bahwa setiap negara pantai hanya memiliki laut teritorial selebar 3 mil laut. Hal ini menyebabkan kapal-kapal perang asing, terutama kapal Belanda, masih bebas berlayar di perairan yang vital bagi Indonesia. Kondisi ini mendorong para pemimpin Indonesia mulai memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara, sampai dengan kulminasinya pada deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda diteruskan dengan perjuangan diplomasi yang tidak kenal lelah agar konsepsi negara kepulauan dapat diterima dunia internasional. Hal ini berujung kepada diadopsinya prinsip-prinsip negara kepulauan pada konvensi hukum laut internasional (*The United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS*) pada Tahun 1982.

Sesuai ketentuan UNCLOS 1982, Indonesia menetapkan pengaturan nasional untuk berbagai hal, seperti antara lain penetapan titik-titik geografis garis pangkal kepulauan Indonesia, penetapan berbagai garis batas dengan negara tetangga, submisi landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut, penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan berbagai perundangan implementasi UNCLOS 1982. Pada dekade 90-an muncul kesadaran baru bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa bahari yang harus berorientasi ke laut dalam melaksanakan pembangunannya. Program riset kelautan dirancang dan untuk pertama kali sektor kelautan masuk dalam Repelita pada tahun 1993.

Cita-cita dan gagasan untuk menempatkan Indonesia sebagai pusat dari peradaban maritim dunia ini tentu bukan sebuah gagasan tanpa alasan. Indonesia yang secara geografis berada pada simpul jalur perdagangan dunia harus mampu

memanfaatkan posisi secara cerdas dan strategis. Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Nay Phi Taw, Myanmar, pada tanggal 12 Nopember 2014, menyampaikan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang terdiri dari lima kebijakan utama, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia;
2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut;
3. Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim;
4. Mengembangkan diplomasi maritim, membangun kemitraan;
5. Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Lima kebijakan strategis tersebut apabila dicermati secara seksama dapat dikategorikan ke dalam tujuh pilar utama yaitu:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut;
3. Tata kelola dan kelembagaan kelautan;
4. Ekonomi, infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan;
5. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;
6. Budaya bahari; dan
7. Diplomasi maritim.

Ketujuh pilar utama pembangunan kelautan guna mewujudkan poros maritim dunia tersebut lebih lanjut diterjemahkan secara praktis melalui pembentukan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kebijakan pembangunan secara terpadu dan terencana guna mewujudkan visi poros maritim dunia.

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2020-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*, yang akan ditempuh dengan 9 Misi meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka rumusan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia merupakan implementasi Visi Presiden RI: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong royong, yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mendukung mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan, dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut.

Untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter bangsa bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi modal dasar disamping posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Tahun Triwulan II 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2022 yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran yang berdasarkan dengan sasaran/target yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan juga penilaian terhadap pencapaian sasaran/target kinerja dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2022 yang hasilnya nanti akan dijadikan sebagai bahan

masuk dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya dalam substansi yang terkait.


### 1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedaulatan maritim dan energi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Memperhatikan isu-isu strategis di atas, struktur organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim sesuai dengan Permenko Nomor 2 Tahun 2020 didukung oleh Sekretariat Deputy dan lima Asisten Deputy yaitu Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim; Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim; Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan; Asisten Deputy Navigasi dan Keselamatan Maritim; dan Asisten Deputy Energi sebagaimana tergambar dalam skema organisasi di bawah:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didukung oleh enam unit Eselon II yang terdiri dari lima Asisten Deputi dan satu Sekretaris Deputi sebagaimana digambarkan pada Struktur Organisasi. Adapun penjelasan dari masing-masing tugas dan fungsi tersajikan pada gambar dan table di bawah ini:

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Unit Eselon II Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

| Unit  | Tugas  | Fungsi  |
|---|--|---|
| Sekretariat Deputi                          | Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi | a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputi;<br>b. Pengelolaan sistem informasi;<br>c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Deputi;<br>d. Pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan;<br>e. Penyusunan data dan laporan;<br>f. fungsi lain yang diberikan oleh Deputi |
| Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim | Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan  | a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan perjanjian maritim   | <p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional</p>   |
| Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim                 | <p>Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan</p> <p>Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketahanan maritim</p>                 | <p>a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah, dan kegiatan di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> |
| Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan | <p>Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan</p> <p>Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan</p> | <p>a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas;</p> <p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa,</p>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas;</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.</p>  |
| Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim | <p>Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang navigasi dan keselamatan maritim</p> | <p>a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim;</p> <p>b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; dan</p> <p>c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim.</p>   |
| Asisten Deputi Energi                           | <p>melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang energi</p>                           | <p>a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi;</p> <p>b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; dan</p> <p>c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi</p> |

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis

##### 2.1.1. Visi dan Misi

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi telah merumuskan penerjemahan visi Tahun 2020-2024 untuk menajamkan pemahaman visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai bentuk semangat fundamental yaitu mewujudkan Indonesia yang mampu menjaga kedaulatan, menggunakan hak secara bertanggung jawab, memperluas wilayah yurisdiksi dan menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional serta mewujudkan ketahanan energi nasional.

Penerjemahan visi ini dijabarkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi negara yang memiliki kemampuan mumpuni di dalam menjaga kedaulatannya, menggunakan hak-haknya dengan penuh tanggung jawab, mampu memperluas wilayah yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan hukum internasional, serta sekaligus dapat menjadi contoh dan pemimpin di dalam pembangunan isu kelautan dunia. Selain isu kemaritiman, melalui visi ini Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga akan mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional melalui pemanfaatan sumber daya energi nasional.

##### 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global.
2. Terwujudnya ketahanan energi nasional.

Dalam kerangka pemenuhan tujuan strategis kedaulatan maritim dan energi, maka perlu dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim.

2. Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia.

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang tingkat keamanan dan ketahanan maritim.

3. Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia.

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan global” diukur melalui tingkat kepastian kewilayahan Indonesia.

4. Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia

Sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, diukur melalui tingkat keselamatan maritim di Indonesia.

5. Meningkatnya ketahanan energi

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya ketahanan energi nasional”. Untuk mengukur sasaran ini dapat dilihat melalui tingkat ketahanan energi.

## 2.2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan penetapan program kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2022. Penetapan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang akan dicapai. Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi diwujudkan dari sasaran program dengan

keluaran yang berbentuk *outcome*. Perencanaan kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

*Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi*

| NO   | SASARAN STRATEGIS  |    | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | TARGET         |
|--|--|----|--|----------------|
| <i>Stakeholders Perspective</i>              |  |    |  |                |
| SS.1   | Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global | 1  | Tingkat Kedaulatan Maritim Indonesia   | 70%            |
|  |  | 2  | Persentase Inisiasi Indonesia yang Diusulkan dan/atau Diterima di Forum Internasional  | 70%            |
| SS.2   | Terwujudnya Ketahanan energi nasional  | 3  | Indeks Ketahanan Energi  | Tahan (6-7,99) |
| <i>Customer Perspective</i>                  |  |    |  |                |
| SS.3   | Meningkatnya Peran Aktif dalam Penerapan Hukum dan Perjanjian Maritim untuk Menjaga Kedaulatan Maritim       | 4  | Persentase Penerapan dan Inisiasi Gagasan Indonesia Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim  | 65%            |
| SS.4   | Terwujudnya Keamanan dan Ketahanan Maritim Indonesia   | 5  | Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim   | 65%            |
| SS.5   | Terwujudnya Kepastian Hukum Wilayah Indonesia dan Terjaganya Kepentingan Indonesia                           | 6  | Tingkat Kepastian Kewilayahan Indonesia  | 60%            |
| SS.6   | Terwujudnya Keselamatan Maritim Indonesia  | 7  | Tingkat Keselamatan Maritim di Indonesia   | 60%            |
| SS.7   | Meningkatnya Ketahanan Energi  | 8  | Tingkat Ketahanan Energi   | Tahan (6-7,99) |
| <i>Internal Business Process Perspective</i> |  |    |  |                |
| SS.8   | Efektivitas Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi                           | 9  | Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti                             | 100%           |
| <i>Learning and Growth Perspective</i>       |  |    |  |                |
| SS.9   | Tersedianya SDM yang Kompeten  | 10 | Persentase SDM Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi  | 85%            |
| SS.10  | Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif   | 11 | Nilai Evaluasi Internal SAKIP pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi  | 70             |
|  |  | 12 | Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi | 80             |
| SS.12  | Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel   | 14 | Nilai IKPA pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi   | 75             |

Dimana anggaran yang mendukung Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

*Tabel 2.2. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2022*

| No                     | Kegiatan   | Anggaran                |
|------------------------|--|-------------------------|
| 1                      | Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim  | Rp2.370.000.000         |
| 2                      | Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim  | Rp 2.450.000.000        |
| 3                      | Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim                                | Rp2.415.000.000         |
| 4                      | Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim  | Rp2.440.000.000         |
| 5                      | Koordinasi Energi  | Rp2.458.000.000         |
| 6                      | Kebijakan Pengendalian Isu Strategis   | Rp1.391.070.000         |
| 7                      | Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi | Rp2.200.000.000         |
| <b>Jumlah Anggaran</b> |  | <b>Rp15.724.070.000</b> |

Sedangkan Rincian Data Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

*Tabel 2.3. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2022*

| No                              | Indikator Kinerja Utama   | Judul Kinerja/Output Kinerja   | Jadwal Keluaran Kinerja (TW) |    |     |    |
|---------------------------------|---|--|------------------------------|----|-----|----|
|                                 |   |  | I                            | II | III | IV |
| <i>Stakeholders Perspective</i> |   |  |                              |    |     |    |
| 1                               | Tingkat Kedaulatan Maritim Indonesia  | Tingkat Kedaulatan Maritim Indonesia   |                              |    |     | √  |
| 2                               | Persentase Inisiasi Gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum Internasional | Inisiasi Gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum Internasional |                              |    |     | √  |
| 3                               | Indeks Ketahanan Energi Nasional  | Indeks Ketahanan Energi  |                              |    |     | √  |
| <i>Customer Perspective</i>     |   |  |                              |    |     |    |
| 4                               | Persentase penerapan dan Inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim       | Inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim                     |                              |    |     | √  |
| 5                               | Tingkat keamanan dan ketahanan maritim  | Tingkat keamanan dan ketahanan maritim   |                              |    |     | √  |
| 6                               | Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia   | Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia  |                              |    |     | √  |
| 7                               | Tingkat keselamatan maritim di Indonesia  | Tingkat keselamatan maritim di Indonesia   |                              |    |     | √  |
| 8                               | Tingkat pengendalian ketahanan energi   | Tingkat ketahanan energi   |                              |    |     | √  |

| No   | Indikator Kinerja Utama  | Judul Kinerja/Output Kinerja  | Jadwal Keluaran Kinerja (TW) |    |     |    |
|--|--|---|------------------------------|----|-----|----|
|  |  |   | I                            | II | III | IV |
| <i>Internal Business Process Perspective</i> |  |   |                              |    |     |    |
| 9  | Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang ditindaklanjuti | 1. Rancangan Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia                                   |                              |    |     | √  |
|  |  | 2. Rancangan Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Kewaspadaan Maritim ( <i>Maritem Domain Awareness</i> )        |                              |    | √   |    |
|  |  | 3. Rancangan Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan          |                              |    |     | √  |
|  |  | 4. Rancangan Kebijakan Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia   |                              |    |     | √  |
|  |  | 5. Rancangan Kebijakan Pengendalian Realignment Flight Information Region (FIR)                                 |                              | √  |     |    |
|  |  | 6. Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) |                              |    |     | √  |
|  |  | 7. Rancangan Kebijakan Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim                              |                              |    |     | √  |
|  |  | 8. Rancangan Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional                       |                              |    |     | √  |
|  |  | 9. Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Sambungan jaringan Gas                                    |                              |    |     | √  |
|  |  | 10. Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi                     |                              |    |     | √  |

| No                                       | Indikator Kinerja Utama   | Judul Kinerja/Output Kinerja  | Jadwal Keluaran Kinerja (TW) |    |     |    |
|--|---|---|------------------------------|----|-----|----|
|  |   |   | I                            | II | III | IV |
| <i>Learning &amp; Growth Perspective</i> |   |   |                              |    |     |    |
| 10                                       | Persentase SDM Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi                                       | Presentase SDM Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi |                              |    |     | √  |
| 11                                       | Nilai Evaluasi Internal Sstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi     | Nilai Evaluasi Internal SAKIP   |                              |    |     | √  |
| 12                                       | Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi | Nilai PMRB  |                              |    |     | √  |

### 2.3. Pengukuran Kinerja

Penilaian hasil Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan II tahun anggaran 2022 dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dengan realisasinya. Metode perhitungan nilai kinerja diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia. Formula penghitungan nilai kinerja dijabarkan melalui dokumen manual Indikator Kinerja Utama.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didasarkan pada *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective* Tahun 2022.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga Renstra Deputi 1 2020-2024. Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Pada tahun 2021 diperoleh capaian total kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar 109,26%.

Secara langsung belum dapat dibandingkan capaian kinerja pada 2021 dengan 2022, karena pada triwulan II 2022 belum dapat dilakukan pengukuran atas capaian kinerja yang bersifat *outcome*. Secara umum, yang dapat dilaporkan pada triwulan I adalah capaian kinerja yang bersifat *output* sebagai upaya pencapaian *outcome* yang ditargetkan pada triwulan keempat 2022.

Adapun tabel capaian kinerja Triwulan II Tahun 2022 khusus untuk *Internal Business Process Perspective* dapat dilihat sebagai berikut:

| No | IKU  | KINERJA     |              |                 |               |                       | RO   |
|----|--|-------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|--|
|    |  | Target      |              | Realisasi TW II | Capaian TW II | Progres Capaian TW II |  |
|    |  | Target 2022 | Target TW II |                 |               |                       |  |
| 1  | Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim yang Ditindaklanjuti | 100         | 35           | 42              | 110           | 71                    | Rekomendasi Kebijakan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan nasional dan Internasional Bidang Maritim dan Energi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi |
|  |  |  |  |  |  |  | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia   |

| No | IKU  | KINERJA     |              |                 |               |                       | RO  |
|----|--|-------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---|
|    |  | Target      |              | Realisasi TW II | Capaian TW II | Progres Capaian TW II |   |
|    |  | Target 2022 | Target TW II |                 |               |                       |   |
| 2  | Presentase rumusan kebijakan di bidang keamanan dan ketahanan maritim yang ditindaklanjuti | 100         | 40           | 55              | 118,75        | 77,5                  | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Kewaspadaan Maritim (Maritime Domain Awareness) |
|    |  |             |              |                 |               |                       | Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Peran Indonesia di Forum Internasional                        |
|    |  |             |              |                 |               |                       | Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Ketahanan Maritim Nasional                                    |
|    |  |             |              |                 |               |                       | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Ketahanan                                       |

|   |  |     |    |    |       |    |   |
|---|--|-----|----|----|-------|----|---|
|   |  |     |    |    |       |    | Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil   |
|   |  |     |    |    |       |    | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan |
| 3 | Persentase rumusan kebijakan di bidang delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan maritim yang ditindaklanjuti | 100 | 40 | 42 | 102,5 | 71 | Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Data Kelautan dan Toponimi   |
|   |  |     |    |    |       |    | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Batas Zona Maritim Indonesia dan Pengembangan Kawasan              |
|   |  |     |    |    |       |    | Rekomendasi Kebijakan Penetapan Zona Maritim Indonesia  |
|   |  |     |    |    |       |    | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia                                  |
|   |  |     |    |    |       |    | Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional                             |
|   |  |     |    |    |       |    | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Realignment Flight Information Region (FIR)                        |
|   |  |     |    |    |       |    | Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kerja Sama  |

|   |   |     |    |    |     |     |  |
|---|---|-----|----|----|-----|-----|--|
|   |   |     |    |    |     |     | Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)                        |
| 4 | Persentase rumusan kebijakan di bidang navigasi dan keselamatan maritim yang ditindaklanjuti    | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kenavigasian Nasional dan Internasional               |
|   |   |     |    |    |     |     | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keselamatan Maritim                                   |
|   |   |     |    |    |     |     | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Daerah Rawan Kecelakaan Laut                          |
|   |   |     |    |    |     |     | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim        |
| 5 | Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Energi yang Ditindaklanjuti                                 | 100 | 40 | 40 | 100 | 70  | Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga |
|   |   |     |    |    |     |     | Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional |
|   |   |     |    |    |     |     | Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Listrik Nasional                    |
| 6 | Jumlah dokumen perencanaan dan pemantauan program dan anggaran lingkup Deputi Bidang Koordinasi | 8   | 1  | 1  | 100 | 100 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran   |

|   |  |    |   |   |   |     |   |
|---|--|----|---|---|---|-----|---|
|   | Kedaulatan Maritim dan Energi  |    |   |   |   |     |   |
|   |  |    |   |   |   |     | Layanan Pemantauan dan Evaluasi             |
| 7 | Jumlah dokumen penyelenggaraan layanan dukungan kesekretariatan, ketatausahaan dan pelaporan Inskup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi | 10 | 3 | 3 | 5 | 100 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal |
|   |  |    |   |   |   |     | Layanan Umum                                |

Adapun deskripsi atas capaian kinerja baik yang bersifat *outcome* maupun *output* dijabarkan sebagai berikut:

### **3.1.1. Stakeholders Perspective**

SS.1 Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim yang diakui dunia dengan berperan aktif pada berbagai forum internasional.

IKU 1: Tingkat Kedaulatan Maritim Indonesia

Tingkat kedaulatan maritim diwujudkan dengan adanya kepastian hukum wilayah Indonesia, terjaganya kepentingan Indonesia, terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim Indonesia.

Capaian atas Tingkat Kedaulatan Maritim diperoleh berdasarkan capaian Tingkat Kepastian Kewilayahan, Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim, dan Tingkat Keselamatan Maritim.

IKU 2: Persentase Inisiasi Indonesia yang Diusulkan dan/atau Diterima di Forum Internasional.

Pada tahun 2022, Kemenko Marves telah berpartisipasi dalam berbagai forum internasional terkait kemaritiman diantaranya sebagai berikut:

1. Koordinasi Delegasi RI untuk *Bilateral Maritime Forum* (BMF) RI-Belanda ke-4;
2. Koordinasi Finalisasi Kertas Posisi Pemri pada *4th Bilateral Maritime Forum* (BMF) RI-Belanda;
3. Koordinasi Delegasi RI dan Finalisasi Kertas Posisi untuk *Bilateral Maritime Forum* (BMF) RI-Belanda ke-4;
4. Koordinasi Panitia FGD Bilateral Indonesia-Prancis;
5. Koordinasi *Finalisasi Minutes of Meeting* (MoM) *1st Bilateral Maritime Dialogue* (BMD) RI-Perancis;
6. *First Annual Southeast Asia Forum on Sustainable Capture Fisheries* (ASEAF-SCF)
7. Bilateral FGD Indonesia – Perancis: Membangun Konsep Ketahanan Maritim Indonesia di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terluar

SS.2 Terwujudnya Ketahanan Energi

IKU: Indeks Ketahanan Energi

Sasaran strategis ini merupakan tugas dan fungsi tambahan dengan adanya perubahan SOTK pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Sebagai pengukuran atas pencapaian ketahanan energi merujuk pada nilai Indeks Ketahanan Energi yang diterbitkan oleh Dewan Energi Nasional.

Perhitungan nilai indeks ketahanan energi berdasarkan pada empat indikator nilai yakni kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

### **3.1.2. Customer Perspective**

SS. 3 Meningkatkan Peran Aktif dalam Penerapan Hukum dan Perjanjian Maritim untuk Menjaga Kedaulatan Maritim

IKU: Persentase Penerapan dan Inisiasi Gagasan Indonesia Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim

Dimana membawai Rincian Output antara lain, yaitu: 1). Rekomendasi Kebijakan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan nasional dan Internasional Bidang Maritim dan Energi; 2). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi; 3). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia.

Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim adalah terlaksananya peran aktif Indonesia dalam hubungannya antar negara di dunia baik yang berbatasan langsung maupun dengan negara-negara lainnya di berbagai kawasan, bersinergi dengan berbagai inisiatif sesuai dengan kepentingan nasional guna memberikan sumbangan dan kontribusi positif bagi perdamaian dunia, mendorong kerja sama maritim dengan berbagai negara melalui proyek-proyek bersama, dialog kebijakan, pertukaran teknik dan pertemuan-pertemuan bilateral maupun regional dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghargai, percaya dan menguntungkan dan dituangkan dalam Memorandum Saling Pengertian (MSP) yang disepakati bersama, ratifikasi hukum-hukum internasional menjadi hukum nasional dan lain sebagainya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim. Adapun komponen dari penerapan hukum dan perjanjian adalah implementasi perjanjian bilateral dan regional, internalisasi hukum laut dan maritim internasional ke dalam perundang-undangan nasional, dan keselarasan peraturan nasional. Sedangkan komponen perhitungan pada inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim dalam bentuk masukan, partisipasi, submisi, dan/atau pemrakarsa usulan Indonesia di forum Internasional.

Diantara kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 terkait IKU ini adalah:

1. Koordinasi Terbatas Tindak Lanjut Inisiasi Indonesia dalam membentuk *Regional Convention on The Protection of The Marine Environment and The Coastal Region in The Arafura and Timor Sea (Between Indonesia-Australia-Timor Leste-Papua New Guinea)*;
2. Koordinasi Progres Revisi Peraturan Menteri ESDM terkait Power Wheeling dan Konsep Rancangan Peraturan Presiden tentang Kompom Induksi;
3. Koordinasi Persiapan Penajaman Target dan Monev Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025.

#### SS. 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketahanan Maritim Indonesia

IKU: Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim

Dimana membawai Rincian Output antara lain, yaitu: 1). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Kewaspadaan Maritim (Maritime Domain Awareness); 2). Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Peran Indonesia di Forum Internasional; 3). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan; 4). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 5). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan.

Indikator pada sasaran strategis ini adalah Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim yang terbentuk dari persentase indikator yang mendukung antara lain peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran kedaulatan maritim, peningkatan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan antusias pada pekerjaan di sektor maritim.

Diantara kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target pada IKU ini adalah:

1. Kunjungan Kerja dalam Rangka Penyiapan Bilateral Focus Group Discussion Indonesia-Perancis;
2. Serah Terima API Hub Pertukaran Data dan Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut dari UNODC kepada Pemerintah;
3. Finalisasi SK Tim Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pelindungan Pekerja Sektor Perikanan Khususnya yang Bekerja di atas Kapal Penangkap Ikan;
4. Koordinasi Penanganan Kasus Awak Kapal Perikanan Indonesia dan Peninjauan Perizinan Manning Agent
5. *Finalisasi National Action Plan (NAP) and Country Assessment program Glolitter Partnership;*
6. *Workshop Platform IORIS untuk Pengawasan Maritim dan Peningkatan kewaspadaan maritim (Maritim Domain Awareness/MDA);*
7. Kunjungan ke Kantor *Interim Regional Secretariat ATSEA-2 Project;*

SS.5 Terwujudnya Kepastian Hukum Wilayah Indonesia dan Terjaganya Kepentingan Indonesia

IKU: Tingkat Kepastian Kewilayahan Indonesia

Dimana membawai Rincian Output antara lain, yaitu: 1). Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Data Kelautan dan Toponimi; 2). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Batas Zona Maritim Indonesia dan Pengembangan Kawasan; 3). Rekomendasi Kebijakan Penetapan Zona Maritim Indonesia; 4). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia; 5). Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional; 6). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Realignment Flight Information Region (FIR); 7). Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum).

Keberhasilan Indonesia dalam menetapkan kepastian akan kewilayahannya baik wilayah kedaulatan maupun wilayah berdaulat secara umum merujuk pada regulasi yang tercantum dalam UNCLOS. Untuk itu Kemenko Marves berusaha untuk mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan percepatan penetapan atas titik dasar dan garis pangkal Indonesia, kepastian batas maritim Indonesia, potensi perluasan

wilayah melalui ekstensi landas kontinen, serta terbentuknya regulasi nasional terkait penetapan kewilayahan.

Di antara kegiatan yang dilaksanakan pada 2022 untuk mencapai target pada IKU ini adalah:

1. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan *Experts Meeting* Menuju *5th Session of the IGC – BBNJ* Tahun 2022;
2. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan *4th Session of the IGC – BBNJ* Tahun 2022;
3. Koordinasi dan Rancangan Pembaruan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Data dan Informasi Kelautan untuk Pembangunan Nasional;
4. Koordinasi Tim Teknis Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut;
5. Pengkonsolidasian Hasil Pelaksanaan *Experts Meeting* Tim Nasional Indonesia terkait *Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ)*;

#### SS.6 Terwujudnya Keselamatan Maritim Indonesia

IKU: Tingkat Keselamatan Maritim di Indonesia

Dimana membawai Rincian Output antara lain, yaitu: 1). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kenavigasian Nasional dan Internasional; 2). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keselamatan Maritim; 3). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Daerah Rawan Kecelakaan Laut; 4). Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim.

Perwujudan keselamatan maritim diukur dengan indikator Tingkat Keselamatan Maritim. Indikator tersebut adalah indeks komposit yang menggambarkan agregasi dari tiga nilai indikator keselamatan maritim, yaitu: keandalan sarana bantu navigasi pelayaran, keselamatan aktivitas pelayaran, dan penanganan kecelakaan maritim.

Diantara kegiatan yang dilaksanakan pada 2022 untuk mencapai target pada IKU ini adalah:

1. Koordinasi Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Penaksiran Risiko Keselamatan Maritim (Maritime Safety Risk Assessment) pada Segmen Laut Selat Malaka;
2. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan *Pilot Project Decommissioning* Anjungan Migas Lepas Pantai (AMLPP) Attaka-UA, EB, dan I;

3. Koordinasi Penanganan Kerangka Kapal Perang Asing di Perairan Indonesia;
4. Koordinasi Lanjutan dalam rangka penyusunan Pedoman penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) pada Industri Galangan Kapal;
5. Koordinasi Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama Keselamatan Kemaritiman dengan 7 K/L;
6. Sinkronisasi Usulan Penetapan Kewajiban Asuransi Untuk Kapal Asing yang Melintasi Perairan Indonesia dan Peningkatan Pengawasan;
7. Pembahasan Insiden Kebakaran di Pelabuhan Perikanan Cilacap dan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi sebagai Tindak Lanjut dari Kunjungan Kerja terkait Insiden Kebakaran Kapal di Pelabuhan PT. Pelindo, Tegal;
8. Koordinasi Narasumber brainstorming gagasan penerapan *sistem tug assist/watchdog vessel* di pelabuhan dan rencana penerapan awal di pantai utara Jawa.

## SS.8 Meningkatnya Ketahanan Energi

### IKU: Tingkat Ketahanan Energi

Dimana membawai Rincian Output antara lain, yaitu: 1). Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga; 2). Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional; 3). Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Listrik Nasional.

Perhitungan nilai tingkat ketahanan energi berdasarkan pada empat indikator nilai yakni kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*).

Diantara kegiatan yang dilaksanakan pada 2022 untuk mencapai target pada IKU ini adalah:

1. Penyelarasan Alternatif Pengganti LPG;
2. Pembahasan Progres PSEL Jakarta Wilayah Barat;
3. Kunjungan Lapangan Permasalahan Konversi PLTD di Wilayah Bangka Belitung;
4. Koordinasi Evaluasi Kemampuan Industri Lokal TKDN PLTS.

### 3.1.3. Internal Business Process Perspective

## SS.8 Efektivitas Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

### 1. Rancangan Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi cq. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melaksanakan kegiatan penyusunan Peraturan Presiden Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. Berikut serangkaian kegiatan atau proses penyusunan RPerpres tersebut selama tahun anggaran 2022:

Dalam rangka pelaksanaan penyusunan Peraturan Presiden Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 berjalan sesuai target, maka telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Juni 2022 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penajaman Target dan Monev Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (Renaksi KKI) Tahun 2021-2025 di Bekasi yang dipimpin oleh Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden serta perwakilan dari unit kerja eselon II Kemenko Marves. Rapat ini dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan tahap penajaman target Renaksi KKI Tahun 2022 sebelum dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Renaksi KKI tersebut pada B06, B09 dan B12 pada tahun 2022. Format matriks rencana aksi yang terdapat pada lampiran Perpres No. 34 Tahun 2022 sedikit berbeda pada format 8 kolom (F8K) yang akan diterapkan pada tahapan pemantauan dan evaluasi Renaksi KKI. Struktur dari kelompok kerja akan segera

disesuaikan dengan hasil kesepakatan pada rapat yaitu hanya terdiri dari koordinator dan anggota dari

setiap Unit Eselon II di lingkungan Kemenko Marves. Sedangkan pada saat



penajaman, diharapkan setiap pokja agar dapat selektif dan memberikan masukan yang strategis dan progresif kepada K/L dalam melakukan penajaman terhadap renaksi dari setiap K/L, sehingga segera dibentuk forum koordinasi untuk kelompok kerja dalam WA Group; Panduan proses pelaksanaan yang mengacu pada paparan arahan dari Sekretariat Kantor Staf Presiden akan segera dibagikan sebagai acuan kelompok kerja. Kemudian segera dipersiapkan undangan ke K/L dalam rangka proese penajaman Renaksi KKI yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni.

2. Pada tanggal 30 Juni 2022 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penajaman Target Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 untuk periode pelaporan Tahun 2022 di Sari Pasific, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh 180 peserta dari 40 Kementerian/Lembaga (K/L) yang di undang sebagai penanggung jawab kegiatan dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. Adapun pelaksanaan kegiatan ini meliputi antara lain sebagai berikut:
  - a. Dalam laporan pembuka kegiatan, Asdep Hukum dan Perjanjian Maritim sebagai ketua tim pelaksana monev Renaksi KKI 2021-2025 menyampaikan progress pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia yang telah dimulai saat Pemerintahan periode pertama Bapak Presiden, Rencana Aksi Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia telah berakhir pada Desember 2019, kemudian proses penyusunan Kembali RPerpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia yang ke-2 telah berlangsung selama 3 tahun terakhir, yang kemudian ditetapkan melalui Perpres No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 pada bulan Februari 2022. Salah satu capaian pembangunan kemaritiman pada Renaksi tahapan pertama adalah peletakan dasar pembangunan Poros Maritim Dunia dengan dibangunnya secara masif infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antar daerah ke seluruh penjuru negeri. Dengan dibangunnya trayek Tol Laut, Pelabuhan, Rel Kereta Api, Bandara Perintis, hingga ribuan kilometer ruas jalan tol maupun jalan utama.

- b. Dalam Paparannya sekaligus pembukaan acara kegiatan, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Ayodhia GL Kalake mewakili Bapak Menko menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh K/L atas partisipasi



- beserta konsistensi dalam proses penyusunan rancangan rencana aksi hingga ditetapkannya melalui Perpres No. 34 Tahun 2022. Sesmenko mengingatkan kembali bahwa Kebijakan Kelautan Indonesia yang ditetapkan melalui Perpres No.16 Tahun 2022 dan kini dilanjutkan Renaksinya melalui Perpres No. 34 Tahun 2022 merupakan literatur utama yang dijadikan sebagai referensi penjabaran Visi Poros Maritim Dunia. Maka suksesnya pelaksanaan Renaksi KKI merupakan sarana tolak ukur Pembangunan Poros Maritim Dunia. Sesmenko menjelaskan sejarah dan milestone pembangunan kemaritiman di Indonesia, dari zaman sebelum kemerdekaan hingga dicetuskannya visi poros maritim dunia.
- c. Staf Ahli Menko Marves bidang Ekonomi Maritim dalam sambutannya menyampaikan pentingnya keterkaitan antar 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum didalam Renaksi KKI tahun 2021-2025, yang akan diukur outcomenya secara agregasi pada implementasi Renaksi tahap ke-2 ini, sehingga pelaksanaan kegiatan di K/L perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh.
- d. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Bapak Alan Koropitan menyampaikan bahwa Presiden konsisten dalam mendorong visi Poros Maritim Dunia, hal tersebut dibuktikan dengan dilanjutkannya berbagai program kerja kemaritiman melalui Perpres No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 yang merupakan lanjutan Perpres No. 16 Tahun 2017. Didalam Lampiran kegiatan pada Perpres sudah dimasukan ide maupun arahan presiden terkait pembangunan kemaritiman.

- Pembangunan ekosistem industri maritim juga perlu di dorong secara progresif.
- e. Sebagai penanggung jawab media pelaporan melalui aplikasi Sismonev 2.0 KSP, Bapak Yan Adikusuma menyampaikan betapa pentingnya proses kegiatan penajaman target (antara) yang sebelumnya merupakan target tahunan menjadi pecahan target triwulan di B06, B09 dan B-12 karena hal tersebut adalah merupakan penentuan baik atau tidaknya proses pelaporan yang akan dilaksanakan oleh K/L ketika masuk dalam periode monitoring dan evaluasi.
  - f. Sesi siang merupakan kegiatan teknis penajaman target kegiatan, dari 40 K/L Lembaga telah di pecah kedalam 7 kelompok kerja dengan dipandu oleh anggota tim Pokja yang terdiri dari unsur Kedeputian pada Kemenko Marves. Berita acara telah ditandatangani oleh peserta acara disaksikan oleh anggota tim Pokja yang mendampingi secara teknis. Untuk K/L yang telah memenuhi syarat beberapa telah mengumpulkan hasil penajaman target, dan masih banyak K/L yang akan mengirimkan menyusul maksimal pada tanggal 8 Juli 2022.

### Tindak Lanjut

Tindak lanjut kegiatan ini adalah **Pertama**, akan dilakukan pencermatan terhadap penajaman target yang telah dilaksanakan oleh K/L, termasuk didalamnya adanya beberapa perubahan yang diminta oleh K/L. Apabila telah melalui syarat yang telah ditentukan, pogram Renaksi KKI akan segera di input kedalam aplikasi Sismonev untuk kemudian siap sebagai sarana pelaporan. sementara ini teknis penajaman target masih berlangsung hingga 8 Juli 2022; **Kedua**, Pelaporan pelaksanaan kegiatan di masing-masing K/L akan dilakukan kemudian, dengan surat notifikasi kepada seluruh K/L Penanggung Jawab untuk melakukan laporan dengan surat dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; **Ketiga**, Bapak Sesmenko menitipkan pesan kepada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Investasi bahwa KKI merupakan kebijakan besar yang ada di Kemenko Marves, untuk kemudian dapat mendorong kegiatan KKI yang dapat dipimpin oleh Bapak Menko secara langsung.

## 2. Rancangan Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Kewaspadaan Maritim *(Maritime Domain Awareness)*

*Output* Rancangan Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Kewaspadaan Maritim (Maritime Domain Awareness) ada 2 (dua), yaitu **Pertama**, Tahun 2021 sudah ditandatangani Mou dengan 8 KL MoU dengan 8 K/L terkait Penegakan Hukum dilaut antara lain Kementerian Kelautan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, LAPAN, TNI, POLRI, BASARNAS, dan BAKAMLA

Implementasi MoU ini diterapkan dalam kegiatan

**Kedua**, 13 Desember 2019 sudah ditandatangani inisiasi Kemenko Marves dan ESDM maka ditandatangani Mou dengan 8 KL terkait berbagi pakai data, antara lain BMKG, Kementerian Perhubungan, LAPAN, TNI, BIG, BPPT, LIPI dan BAPPENAS.

Implementasi MoU ini di terapkan dalam beberapa kegiatan antara lain, sebagai berikut: 1). pada tanggal 11 April 2022, telah melaksanakan Koordinasi Tindak Lanjut Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut, dan tanggal 20 Mei 2022, telah melaksanakan Serah Terima *Application Programming Interface* (API) Hub Pertukaran Data dan Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) kepada Pemerintah. 2). tanggal 27 April 2021 dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan API Gateway dan Mekanisme Berbagi Data dan Informasi, rapat menyetujui untuk menggunakan sistem API Hub untuk berbagi data dan informasi; 3). tanggal 8 Juni 2021 diadakan Rapat Interkem untuk membahas Loi UK Space Agency dan ToR EU Crimario; 4). Pelaksanaan kunjungan ke InaRISK BNPB untuk mempelajari mekanisme API Hub yang digunakan untuk berbagi pakai data.

### **Hambatan**

Hambatan dari kegiatan ini adalah data dan informasi yang dapat diakses melalui API Hub menjadi otoritas masing-masing KL, API Hub tidak menyimpan data dan informasi, dimana Teknologi terus berkembang setiap waktu sehingga dalam pengembangan API Hub tidak dapat dilakukan hanya terbatas sampai dengan saat ini, perlu pengembangan-pengembangan serta pembaharuan lanjutan sehingga API Hub dapat terus disempurnakan.

### **Rekomendasi**

Rekomendasi dari kegiatan ini yaitu, Kemenko Marves sebagai Kementerian Koordinator akan membantu dalam memonitoring data-data yang tersedia pada API

Hub, serta perlunya menunjuk personil untuk bertanggung jawab dalam pengoperasian API Hub dari masing-masing instansi agar ketika data tidak tersedia atau hal lainnya terkait pengoperasian bisa segera berkoordinasi

### **3. Rancangan Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan**

Organisasi Internasional yang ada di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *International Labour Organization (ILO)*, dan *International Maritime Organization (IMO)* mencatat ada sejumlah dua puluh tujuh juta (27.000.000) orang yang bekerja di sektor perikanan tangkap dan Lembaga-lembaga ini mengakui bahwa pekerjaan di sektor perikanan adalah pekerjaan yang paling kotor, paling sulit, dan paling berbahaya (*dirty, difficult and dangerous*).

Dimana *International Chamber of Shipping (ICS)* telah mempublikasikan bahwa Indonesia merupakan negara penyuplai pelaut nomor tiga di dunia untuk kapal niaga dan ILO mencatat Indonesia sebagai penyuplai nomor satu di dunia untuk kapal perikanan.

Sedangkan sampai dengan Juni 2020, Kementerian Perhubungan mencatat bahwa jumlah pelaut di Indonesia saat ini sebanyak 1.172.401 orang, terdiri dari 1.148.381 pelaut laki-laki dan 24.020 pelaut perempuan.

Berdasarkan laporan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sepanjang tahun 2017-2020 terdapat 5.371 pelaut dan awak kapal perikanan yang menjadi korban penelantaran dan eksploitasi. Sehingga saat ini perlindungan pelaut dan awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di atas kapal dalam dan luar negeri belum maksimal. Seperti Kasus Benjina menunjukkan adanya praktik tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan kerja paksa, perbudakan, bahkan eksploitasi seksual

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama tahun 2018 dan 2019 sudah mengkoordinasikan penyelesaian beberapa kasus ABK. Khusus tahun 2020 diantaranya adalah pelarungan ABK Indonesia di Kapal Long Xin 929 berbendera China, penelantaran 12 ABK Indonesia yang bekerja di Kapal Percamero Dos (Panama) di Namibia, penelantaran 11 ABK Indonesia di Perairan Somalia yang bekerja di Wadani (Thailand), penelantaran 11 orang ABK Indonesia di Somalia, dan kasus pelarungan pelaut perikanan Indonesia di atas kapal Tiongkok yang muncul di

permukaan dari Korea, dan terakhir kasus pelaut perikanan Indonesia di kapal berbendera Tiongkok bernama Lu Qing Yuan Yu 623 di Laut Somalia.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah memfasilitasi pelindungan pelaut dan awak kapal perikanan khususnya melakukan koordinasi dengan kementerian/Lembaga terkait untuk menangani kasus ABK tersebut.

Memperhatikan kondisi yang dihadapi pelaut dan awak kapal perikanan tersebut, perlu disusun Rencana Aksi Nasional pelindungan pelaut dan awak kapal perikanan yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2012 juncto UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dipersyaratkan pengajuan persetujuan Prakarsa.

Untuk mewujudkan pelindungan pelaut dan awak kapal perikanan yang bekerja di kapal-kapal niaga maupun kapal perikanan di dalam dan luar negeri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengajukan permohonan persetujuan prakarsa dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan 2021-2024.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan (RAN PAKP) adalah untuk memastikan negara hadir untuk memberikan pelindungan yang layak dan wajar kepada setiap warga negara Indonesia khususnya warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di sektor perikanan tangkap baik yang bekerja di dalam negeri mau pun di luar negeri. Output rancangan kebijakan pengendalian RAN PAKP, dimana tanggal 21 Mei 2021 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Surat Izin Prakarsa Perpres RAN PAKP.

### **Hambatan**

Draft Surat Izin Prakarsa Perpres RAN PAKP sedang disusun untuk disesuaikan untuk memenuhi arahan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada rapat tersebut.

### **Tindak Lanjut**

Tindak lanjut rekomendasi kebijakan ini adalah validasi oleh Asdep Hukum dan Perjanjian Maritim untuk proses pengesahan sebelum dikirimkan kepada Presiden.

#### **4. Rancangan Kebijakan Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia**

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI menilai perlu untuk mengawal kepentingan nasional Indonesia dalam pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia. Proses yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini merupakan bagian dari hak dan kewenangan Indonesia sebagai negara pihak dari Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982). Sesuai ketentuan Konvensi tersebut, negara pihak Konvensi dapat mengajukan klaim perluasan landas kontinen di luar 200 mil laut, hingga sejauh-jauhnya 350 Mil laut, dari garis pangkal apabila diyakini dan dapat dibuktikan secara ilmiah di hadapan Komisi Batas Landas Kontinen PBB bahwa area yang diklaim merupakan kepanjangan alamiah dari daratan negara tersebut.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 mil laut untuk melakukan percepatan penyusunan dokumen submisi kepada PBB dan mengawal klaim Indonesia hingga terbitnya rekomendasi final PBB. Tim juga mendapat mandat untuk menyiapkan data teknis (termasuk menyelenggarakan survei) serta membuka komunikasi dengan negara tetangga yang memiliki klaim tumpang tindih/bersebelahan dengan Indonesia.

Proses submisi perluasan landas Kontinen Indonesia merupakan salah satu bentuk pembuktian kualitas dan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Pada setiap tahapannya, Indonesia tidak menerima bantuan tenaga ahli ataupun peralatan dari asing. Sebagai informasi, penyusunan dokumen submisi membutuhkan berbagai data dasar laut dalam, dan interpretasi baik dari sisi teknis maupun hukum yang kompleks. Sebagian besar negara berkembang atau bahkan negara maju yang telah melakukan submisi pasti mendapat bantuan dari para pakar internasional ataupun pakar yang disediakan oleh Komisi Batas Landas Kontinen PBB. Indonesia mampu melaksanakan semuanya secara mandiri dengan personel berbagai latar belakang keilmuan dan peralatan yang dimiliki nasional. Submisi ini merupakan sebuah pembuktian Indonesia siap mewujudkan cita-cita menjadi Poros Maritim Dunia.

Kegiatan atau proses Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia tersebut yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2022 yaitu Pembuatan laporan Progres Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut (Timnas

LKI). Menindaklanjuti pemberitahuan dari Sekjen PBB, terdapat beberapa hal yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi:

- a. Rencana klaim submisi area potensial untuk segmen selatan Jawa – Nusa Tenggara
  - i. Tim teknis akan segera menyelesaikan rancangan dokumen submisi perluasan landas kontinen untuk segmen selatan Jawa – Nusa Tenggara dengan total potensi perluasan sebesar 245.711 km<sup>2</sup>;
  - ii. Dokumen submisi akan disampaikan oleh Pemri kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB (UN-CLCS) bersamaan dengan kesempatan presentasi Pemerintah Indonesia pada Sidang ke-54 UN-CLCS.
- b. Rencana Presentasi Pemri di Komisi Batas Landas Kontinen PBB (UN-CLCS) untuk segmen barat daya Sumatera
  - i. Menindaklanjuti surat dari UN-CLCS, Pemri telah mengonfirmasi kesediaan melakukan presentasi submisi landas kontinen untuk segmen barat daya Sumatera pada Sidang ke-54 UN-CLCS;
  - ii. Kementerian Luar Negeri akan menyampaikan bahwa informasi terbaru kemungkinan perubahan jadwal presentasi Pemri di hadapan UN-CLCS. Diharapkan PTRI New York dapat mengkonfirmasi kepastian jadwal presentasi Pemri dalam waktu 1 minggu dari pelaksanaan rakor;
  - iii. Tim teknis telah menyelesaikan bahan pokok presentasi Pemri sebagaimana terlampir. Dokumen dimaksud akan disampaikan pada pimpinan K/L yang akan mewakili Pemri dalam presentasi untuk diberikan masukan hingga pelaksanaan presentasi di hadapan UN-CLCS;
  - iv. Guna memastikan kehadiran Pemri dan keterwakilan K/L dalam pelaksanaan presentasi, Kemenkomarves akan melakukan konsultasi kepada Sekretariat Negara dan KemenPAN RB terkait penyelenggaraan perjalanan dinas Luar Negeri sesuai arahan pak Menko;
  - v. Terkait poin huruf (d), K/L telah diminta untuk segera memproses pengajuan nama-nama perwakilan yang akan berpartisipasi sebagai anggota Delri sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

##### **5. Rancangan Kebijakan Pengendalian Realignment Flight Information Region (FIR)**

Indonesia terus mendorong kerja sama terkait *Flight Information Region* (FIR) atau wilayah ruang udara tertentu, yang menyediakan layanan informasi penerbangan dan peringatan penerbangan. Salah satunya dengan Singapura yang sudah mencapai

tahap penandatanganan kerangka kerja sama. Indonesia dan Singapura telah sepakat untuk melaksanakan tiga perjanjian kerja sama strategis bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan yang dilaksanakan secara bersamaan.

Realignment Flight Information Region (FIR) merupakan program nasional yang diamanatkan dalam Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mensyaratkan realignment tersebut selesai dilaksanakan paling lambat pada tahun 2024. Dalam rangka melakukan percepatan terhadap amanat Undang-Undang dimaksud, Presiden memberi arahan khusus agar perundingan realignment FIR dapat diselesaikan untuk kemudian dapat dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Indonesia paling lambat pada tahun 2019. Hal tersebut juga merupakan usaha pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai sky navigational master di Asia dengan meningkatkan kapasitas pelayanan FIR di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melanjutkan usaha berkesinambungan yang telah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya telah melakukan serangkaian rapat koordinasi dan perundingan untuk mempercepat penyelesaian perundingan Realignment FIR dan Defence Cooperation Agreement (DCA) dan Ekstradisi Indonesia Singapura, baik di tingkat teknis maupun di tingkat pejabat tinggi dan Menteri.

Tahun 2022 Rancangan Kebijakan Pengendalian Realignment Flight Information Region (FIR) dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022 pada pertemuan kepala negara Indonesia – Singapura (Leaders' Retreat) yang bertempat di Bintan Provinsi Kepulauan Riau, dimana Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Long kembali menegaskan komitmen penguatan kerjasama kedua negara bidang ekonomi, hukum dan pertahanan keamanan antara kedua negara bersahabat.

Kedua Kepala Negara, pada kesempatan tersebut, menyaksikan penandatanganan dokumen kerjasama strategis yakni: (1) Persetujuan tentang Penyesuaian Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia - Singapura (realignment flight information region - FIR); (2) Perjanjian tentang Ekstradisi Buronan (extradition treaty); dan (3) Pernyataan Bersama (joint statement) Menteri Pertahanan RI - Singapura terkait Perjanjian Pertahanan 2007 (Defense Cooperation Agreement - DCA 2007).

Selain ketiga dokumen, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Coordinating Minister for National Security Singapura juga melakukan pertukaran surat (exchange of letter) di hadapan kedua Kepala Negara.

Surat yang dipertukarkan disepakati menjadi kerangka pelaksanaan tiga kerjasama tersebut secara simultan.

## Hambatan

Hambatan dalam ketiga perjanjian Kerjasama tersenut adalah belum dapat berlaku selama belum diratifikasi oleh peraturan nasional kedua negara.

## Rekomendasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi telah menjembatani Proses Realignment Flight Information Region Indonesia – Singapura, adapun rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 1). Pemerintah RI agar segera meratifikasi ketiga perjanjian (FIR, DCA, Ekstradisi) yang telah disepakati Indonesia dan Singapura sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 2). Selain mendorong percepatan ratifikasi ketiga perjanjian tersebut di level nasional, khusus untuk isu FIR, Pemerintah RI sebaiknya mulai melakukan diskusi kepada pihak eksternal; 3). Beberapa hal yang bisa dilakukan di antaranya diskusi informal serta pendekatan kepada ICAO dan negara anggota, terutama Malaysia sebagai negara yang akan terpengaruh dengan realignment yang disetujui oleh Indonesia dan Singapura. (terlampir kertas kerja kegiatan FIR)

### **6. Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)**

Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan/*Archipelagic and Island States Forum* (AIS Forum) adalah bentuk nyata inisiatif dan kepemimpinan Pemerintah Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk membangun kerja sama dan kemitraan antara negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia.

### **7. Rancangan Kebijakan Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim**

Pada tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan rapat koordinasi yang membahas mengenai Penanganan Kasus Awak Kapal Perikanan Indonesia dan Peninjauan Perizinan Manning Agent. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Biro Hukum Kemenko Marves, Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri, Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya dan Direktorat Pelindungan WNI Kemlu, Direktorat

Perkapalan dan Kepelautan Kemhub, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP, Direktorat Penempatan dan Pelindungan PMI Kemnaker, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI, Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, Amerika dan Pasifik, serta Eropa dan Timur Tengah BP2MI, serta Komnas HAM.

Tujuan rapat ini untuk mendiskusikan mengenai perizinan manning agent, baik yang menggunakan skema perizinan usaha SIUPPAK, SP3MI, maupun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, agar kasus-kasus serupa, yaitu sulitnya menuntut pemenuhan tanggung jawab manning agent ketika terjadi kasus yang menimpa awak kapal perikanan, tidak terus terulang di masa yang akan datang.

tersebut secara simultan.

### **Hambatan**

Hambatan terkait Penanganan Kasus Awak Kapal Perikanan Indonesia dan Peninjauan Perizinan Manning Agent adalah **Pertama**, prosedur tata Kelola perizinan manning agent, terutama yang menggunakan izin usaha daerah yang Panjang. **Kedua**, prosedur tata kelola perizinan yang saat ini masih dikelola oleh kementerian/lembaga yang berbeda-beda.

### **Rekomendasi**

Rekomendasi terkait Penanganan Kasus Awak Kapal Perikanan Indonesia dan Peninjauan Perizinan Manning Agent adalah **Pertama**, Kemnaker dan Kemlu akan membantu melakukan pengecekan untuk melakukan verifikasi apakah Sdr. Amrizal termasuk ke dalam salah satu awak kapal perikanan terlantar di Senegal yang telah mendapatkan fasilitas repatriasi dan penyelesaian kasus oleh Kemnaker dan Kemlu. **Kedua**, BP2MI akan bersurat membalas surat dari Komnas HAM untuk memberikan informasi mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan oleh BP2MI untuk menyelesaikan kasus ini, dan dapat memberikan rekomendasi kepada Komnas HAM untuk memberikan tanggapan kepada Sdr. Amrizal untuk dapat Bersama kuasa hukumnya melaporkan kasus ini kepada Bareskrim Polri. **Ketiga**, Akan diadakan apat koordinasi lanjutan dengan mengundang dinas terkait di daerah (misalnya Tegal, Jawa Tengah) untuk membahas mekanisme pengawasan terhadap operasional manning

agent yang tidak sesuai ketentuan perizinan. **Keempat**, Adanya sosialisasi untuk distandarkan prosedur tata kelola perizinan yang saat ini masih dikelola oleh kementerian/Lembaga terkait.

#### **8. Rancangan Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional**

Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional disebutkan prioritas pengembangan energi dilakukan melalui pengembangan energi dengan mempertimbangan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut diperjelas bahwa untuk mewujudkan keseimbangan keekonomian energi, prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip:

- a. Memaksimalkan penggunaan Energi Terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian;
  - b. Meminimalkan penggunaan minyak bumi;
  - c. Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru; dan
  - d. Menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional.
- a. Tim Nasional Percepatan Pembangunan PSEL, yakni perwakilan pemerintah pusat di antaranya Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian LHK, Kemenko Perekonomian / KPPIP membmn permasalahan sampah kota adalah teknologi thermal. Prinsip penggunaan teknologi termal adalah dapat mengurangi sampah secara signifikan.
  - b. Dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan PSEL Kota Palembang yaitu bantuan BLPS (Perpres No. 35/2018) adalah sebesar maksimal Rp500.000 per ton sampah. Perpres No. 35/2018 juga menetapkan harga jual tenaga listrik atau Feed-in tariff sebesar USD 13,35 sen / kWh.
  - c. Menindaklanjuti Perpres No. 35/2018, Pemerintah telah menerbitkan peraturan teknis yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 26 / 2021, PMK No. 30 / 2021 dan Permen LHK No. 24 / 2019 sebagai juknis mekanisme pemberian bantuan BLPS dan pemberian jaminan pemerintah pusat untuk percepatan pelaksanaan pembangunan.
  - d. PSEL 12 kota masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres No. 109 / 2020 dan Permenko Perekonomian No. 7 / 2021. Proyek ini juga merupakan proyek Infrastruktur prioritas dimana perkembangannya dilaporkan

setiap 6 bulan kepada Presiden. Selain itu, PSEL 12 kota ini juga mendapatkan kemudahan PSN yang dituangkan dalam PP No. 42/2021 tentang kemudahan PSN.

- e. Pasal 67-68 dalam UU No. 23 / 2014 menyebutkan ketentuan kewajiban kepala daerah melaksanakan PSN, dengan sanksi pemberhentian apabila tidak melaksanakannya.
- f. Terdapat beberapa indikator dalam hal berbedanya BLPS di setiap kota, di antaranya perimbangan jumlah sampah yang dihasilkan dan besaran kapasitas tenaga listrik, serta capital expenditure (Capex).
- g. Dengan adanya PSEL, maka perluasan lahan TPA tidak lagi diperlukan, sehingga dapat digunakan untuk penempatan residu atau flying ash bottom ash (FABA). FABA dapat dimanfaatkan sebagai pelapis dan pengeras jalan.
- h. Terkait dengan dampak implementasi PSEL terhadap lingkungan, sejauh ini teknologi-teknologi yang digunakan telah memenuhi baku mutu emisi dan dinyatakan sudah ramah lingkungan.
- i. Dukungan BLPS dari APBD melalui penerbitan Perda sangat penting agar memberi kepastian investor dalam menjalankan PSEL. Pemerintah pusat akan turut memiliki kepastian dalam memberikan bantuan BLPS.
- j. Permohonan bantuan BLPS Pemko Palembang kepada pemerintah pusat telah teregistrasi. Apabila telah memperoleh persetujuan DPRD maka pengajuan permohonan dapat dilanjutkan.
- k. *Landfill* TPA kedepan tidak akan lagi menjadi pola atau cara penanganan sampah.

## **9. Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas**

Migas merupakan sumber daya alam di Indonesia yang masih menjadi salah satu sumber energi andalan. Namun tidak sejalan dengan hal tersebut, kegiatan impor migas masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang saat ini belum bisa di penuhi oleh industri migas dalam negeri. Sejak tahun 1995 produksi minyak dan gas bumi Indonesia terus mengalami penurunan dari 1,6 juta BOPD menjadi hanya 786 ribu BOPD pada tahun 2015. Setelah itu, performa lifting migas pada tahun 2014 – 2019 tetap mengalami pertumbuhan laju yang negatif, yaitu sekitar 2,25%. Rendahnya penurunan produksi migas disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya rendahnya kegiatan eksplorasi migas dan rendahnya tingkat keberhasilan eksplorasi, selain itu terdapat beberapa kendala lain seperti penurunan cadangan


secara alami, dan belum idealnya penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) pada sebagian besar lapangan-lapangan minyak tua di Indonesia.

Kemenko Marves khususnya Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi telah menghadiri beberapa rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Lembaga terkait mengenai Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas.

| PENGEMBANGAN BIOENERGI | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | REALISASI 2021 | GAP    |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|
| PLT BIOENERGI (MW)     | 2.500 | 2.900 | 3.400 | 4.000 | 4.700 | 5.500 | 1.920,4        | 979,6  |
| BIOFUELS (JUTA KL)     | 8,0   | 8,9   | 10,0  | 11,2  | 12,5  | 13,9  | 9,3            | +0,4   |
| BIOMASSA (JUTA TON)    | 6,7   | 7,0   | 7,4   | 7,7   | 8,0   | 8,4   | 0,285          | 6,715  |
| BIOGAS (JUTA M3)       | 131,9 | 171,5 | 222,9 | 289,8 | 376,8 | 489,8 | 28,39          | 143,11 |

- A. Pengembangan bioenergi dapat mensubstitusi energi fosil hampir di semua sektor kehidupan masyarakat, yaitu sektor ketenagalistrikan, transportasi, industry dan rumah tangga;
- B. Indonesia kaya potensi bioenergi dari sumber biomasa yang diperoleh dari limbah eksisting di kebun, hutan, sawah, dan pabrik pengolahan komoditi kelapa sawit, tebu, kelapa, karet, padi, jagung, kayu, singkong, kotoran hewan serta sampah kota yang apabila dikonversi menjadi listrik setara 56,97 GW;
- C. Rencana pengembangan biodiesel hingga tahun 2040 dan realisasi implementasi biodiesel hingga tahun 2021 sebagai berikut:

| Unit: Miliar KL              | 2021       | 2022       | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        | 2033        | 2034        | 2035        | 2036        | 2037        | 2038        | 2039        | 2040        |
|------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Biodiesel                    | 9.2        | 9.3        | 9.4         | 9.5         | 9.6         | 9.7         | 9.8         | 9.9         | 10.2        | 10.5        | 10.8        | 11.1        | 11.3        | 11.5        | 11.5        | 11.6        | 11.6        | 11.6        | 11.7        | 11.7        |
| Co-processing Green Diesel   | 0.0        | 0.1        | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         |
| Standalone Green Diesel      | 0.0        | 0.2        | 0.3         | 1.3         | 1.3         | 1.3         | 1.3         | 1.3         | 1.3         | 1.3         | 1.3         | 1.3         | 1.3         | 1.3         | 1.3         | 1.3         | 1.3         | 1.3         | 1.3         | 1.3         |
| Co-processing Green Gasoline | 0.0        | 0.1        | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         |
| Standalone Green Gasoline    | 0.0        | 0.0        | 0.1         | 0.3         | 0.5         | 0.8         | 1.1         | 1.4         | 1.7         | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         |
| <b>Total Bioelek</b>         | <b>9.2</b> | <b>9.7</b> | <b>10.0</b> | <b>11.3</b> | <b>11.6</b> | <b>12.0</b> | <b>12.4</b> | <b>12.8</b> | <b>13.4</b> | <b>14.0</b> | <b>14.3</b> | <b>14.6</b> | <b>14.8</b> | <b>15.0</b> | <b>15.0</b> | <b>15.1</b> | <b>15.1</b> | <b>15.1</b> | <b>15.2</b> | <b>15.2</b> |



D. Hingga 31 Desember 2021, kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Bioenergi terpasang sebesar 1921,8 MW dengan rincian sebagai berikut:

- i. On grid sebesar 233,77 MW, yang terdiri dari:
  - a) Limbah sawit 114,01 MW;
  - b) Pome 40,9 MW; dan
  - c) Lainnya 78,86 MW;
  
- ii. Off grid sebesar 1688,08 MW, yang terdiri dari:
  - a) Limbah sawit 133,58 MW;
  - b) Industri kertas 1232,19 MW;
  - c) Bagasse 205,44 MW;
  - d) Pome 62,76 MW; dan
  - e) Lainnya 54,10 MW.

Untuk rincian jenis pembangkit sebagai berikut:

- i. PLTBm sebesar 1776,5 MW;
- ii. PLTBg sebesar 111,86 MW;
- iii. PLTSa sebesar 28,45 MW; dan
- iv. PLT Bahan Bakar Nabati (BBN) sebesar 5 MW.

E. Capaian implementasi biomasa sebagai co-firing PLTU yang telah diimplementasikan pada 27 lokasi dari target uji coba 47 lokasi sebagai berikut:

- i. Sawdust sebesar 275 ribu ton;
- ii. Woodchip sebesar 5 ribu ton;
- iii. Cangkang sawit sebesar 3 ribu ton; dan
- iv. Bahan Bakar Jumptan Padat (BBJP) sebesar 2 ribu ton.

F. Capaian implementasi biogas nasional sebesar  $78.868 m^3$  gas/hari dari total 49.972 unit, rinciannya sebagai berikut:

- i. Program Biru: 15.667 unit, menghasilkan  $28.436 m^3$  gas/hari;
- ii. Ditjen EBTKE KESDM: 3.168 unit, menghasilkan  $6.483 m^3$  gas/hari;
- iii. DAK: 13.610 unit, menghasilkan  $17.717 m^3$  gas/hari;
- iv. APBD & K/L lain: 8.805 unit, menghasilkan  $13.692 m^3$  gas/hari; dan

v. SWEN & Swasta lain: 8.722 unit, menghasilkan 11.978m<sup>3</sup> gas/hari.

G. Potensi energi terbarukan dari kelapa sawit adalah dari *Palm Oil Mill Effluent* (POME) 60-65%. Pome dapat digunakan sebagai biogas yang mana memiliki potensi sebagai EBT *base load* sebesar 1,1 GW, terdiri dari PLTBg dan Bio-CNG

#### 10. Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Kedaualatan Maritim dan Energi

Potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia sangat melimpah, beberapa yang sangat potensial di antaranya energi air, panas bumi, matahari, dan angin. Tentunya akan sangat disayangkan jika potensi sebesar itu tidak dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional disebutkan prioritas pengembangan energi dilakukan melalui pengembangan energi dengan mempertimbangan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut diperjelas bahwa untuk mewujudkan keseimbangan keekonomian energi, prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip:

- e. Memaksimalkan penggunaan Energi Terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian;
- f. Meminimalkan penggunaan minyak bumi;
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru; dan
- h. Menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional.

Secara kumulatif kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT terus mengalami kenaikan. Hingga tahun 2019, kapasitas terpasang pembangkit EBT mencapai 9.865,2 MW atau meningkat 16,8% per tahun dari 2015. Walaupun begitu, pada saat ini porsi EBT pada bauran energi masih sebesar 12,24%, yakni masih sekitar setengah dari target yang hendak dicapai oleh pemerintah. Pada tahun 2025 pemerintah menargetkan porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi (*energy mix*) adalah sebesar 23%.

Untuk mencapai target ini, diperlukan investasi peningkatan pembangkit EBT mencapai USD36,85 miliar, besaran biaya investasi tersebut terdiri dari PLT Panas

Bumi sebesar USD17,45 miliar, PLT Air atau Mikrohidro senilai USD14,58 miliar, PLT Surya dan PLT Bayu senilai USD1,69 miliar, PLT Sampah senilai USD1,6 miliar, PLT Bioenergi senilai USD1,37 miliar dan PLT Hybrid sebesar USD0,26 miliar. Jumlah rincian investasi PLT EBT tersebut disesuaikan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 - 2025.

Diprediksi selama lima tahun ke depan, kapasitas terpasang pembangkit EBT sebesar 11.256 MW pada 2020, 12.887 pada 2021, 14.064 MW pada 2022 dan 2023 menjadi 15.184 MW dan 17.421 MW pada 2024.

a. Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT PLN (Persero)

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia membutuhkan kepastian hukum, sehingga dapat mendorong investasi dan terwujudnya bauran energi sesuai dengan target Rencana Umum Energi Nasional. Untuk itu, pada saat perumusan RPerpres serta implementasinya membutuhkan kerja sama dan dukungan semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, maupun daerah.

Urgensi diterbitkannya RPerpres, yakni: (i) Potensi EBT di Indonesia cukup besar, namun pencapaian target RUEN sangat lambat; (ii) Meningkatkan ketahanan energi dan ekonomi nasional, berpotensi Indonesia bisa keluar dari jebakan defisitnya neraca perdagangan; (iii) EBT menghasilkan energi yang bersih; (iv) Harga pembelian listrik berbasis EBT, harganya belum wajar atau masih terlalu mahal; (v) Belum ada kontrak/PPA pembangkit IPP yang proses pengadaannya mengikuti ketentuan Permen ESDM No. 4 Tahun 2020; (vi) Perlunya dukungan berbagai Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan EBT; dan (vii) Perlunya instrumen kebijakan untuk mensinergikan dan mensinkronisasikan kebijakan-kebijakan dan Langkah-langkah dari K/L terkait untuk mendukung EBT.

Tanggal 4 Juni 2021, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyampaikan Surat Nomor T-271/EK.01/MEM.E/2021 kepada Menteri Keuangan terkait Persetujuan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT PLN (Persero).

Posisi terakhir dari RPerpres tersebut adalah menunggu respon/tanggapan dari Menteri Keuangan setelah mendapatkan paraf dari perwakilan Kementerian/Lembaga terkait. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan

memfasilitasi Rapat Koordinasi lanjutan apabila diperlukan sebagai langkah pengambilan keputusan untuk isu tersebut.

b. Revisi PERMEN ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT PLN (Persero)

Urgensi revisi Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 terkait PLTS rooftop yakni: jumlah penambahan kapasitas PLTS *rooftop* belum sesuai target; adanya pengaduan masyarakat terkait waktu pelayanan PLTS rooftop yang tidak sesuai Permen ESDM, misalnya perbedaan harga dan standar kWh meter ekspor impor; adanya gap informasi terkait PLTS rooftop mengenai pemahaman terhadap regulasi dan waktu layanan PLTS rooftop antara PLN unit induk (UIW/UID) dan PLN ULP di lapangan; kesulitan pengawasan implementasi PLTS rooftop khususnya terkait perkembangan usulan PLTS *rooftop* dan jangka waktu proses persetujuan usulan pemanfaatan PLTS rooftop oleh PLN.

Selain itu, adanya masukan dari *stakeholders* untuk meningkatkan keekonomian PLTS rooftop antara lain ketentuan ekspor listrik 65% masih belum menarik bagi calon konsumen PLTS *rooftop* dan ketentuan selisih ekspor impor energi listrik yang hanya diakumulasikan paling lama tiga bulan (reset tiga bulan) perlu diperpanjang khususnya konsumen gedung perkantoran yang pada hari Sabtu dan Minggu produksi listrik PLTS *rooftop*-nya diekspor seluruhnya.

Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 terkait PLTS *rooftop* akan dilakukan evaluasi dan direvisi terkait PLTS *rooftop*. Adapun poin - poin revisinya sebagai berikut: (i) Ketentuan ekspor listrik dari 65% menjadi 100%; (ii) Kelebihan akumulasi selisih tagihan dinihilkan diperpanjang yang semula pada bulan ke tiga menjadi pada bulan ke enam; (iii) Jangka waktu permohonan PLTS *rooftop* lebih singkat di mana semula 15 hari menjadi maksimal 12 hari untuk yang dengan perubahan perjanjian jual beli listrik (PBJL) dan maksimal 5 hari untuk yang tanpa perubahan PBJL; (iv) Pelanggan PLTS *rooftop* dan pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum (IUPTLU) dapat melakukan perdagangan karbon; (v) Mekanisme pelayanan diwajibkan berbasis aplikasi di mana saat ini masih manual; (vi) Perluasan tidak hanya pelanggan PLN saja tetapi pelanggan di wilayah usaha non PLN; (vii) Adanya pusat pengaduan sistem PLTS *rooftop* untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan atas implementasi PLTS *rooftop*.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan arahan bahwa isu tersebut merupakan isu global sehingga mau tidak mau harus bergerak ke arah penggunaan energi baru terbarukan ini, yang mana efisiensi menjadi kunci dalam hal ini. Selain itu, pembentukan tim *taskforce* untuk mengoordinasikan isu ini yang terdiri dari seluruh kementerian/lembaga terkait serta asosiasi. Dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengoordinasikannya. Seluruh alat meter dan sebagainya agar dibuat *local content*. Apabila sudah ada di dalam negeri maka tidak diperbolehkan untuk impor.

- c. Koordinasi Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Kebijakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (Pokja BJPSDA) dan Penyusunan Masukan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (RPP PSDA)

Kelompok Kerja Percepatan Kebijakan BJPSDA (POKJA BJPSDA) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 148 Tahun 2021 Tentang Kelompok Kerja Percepatan Kebijakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air. Tujuan dibentuknya Pokja BJPSDA adalah untuk menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan tingkat Menteri terkait substansi RPP PSDA untuk pembangkit listrik yang menggunakan sumber daya air.

Dalam substansi RPP PSDA sebagai pelaksana dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, terdapat ketentuan yang akan berdampak langsung terhadap beban keuangan negara dan kegiatan ekonomi yang memerlukan tarif listrik yang kompetitif, sehingga POKJA BJPSDA memberikan tanggapan dan usulan atas RPP, antara lain:

- 1) BJPSDA harus berimbang antara biaya pengelolaan dengan manfaat langsung yang diterima oleh pengguna jasa. Syarat dan ketentuan, serta tata cara pembayaran BJPSDA perlu diatur dalam Perjanjian;
- 2) BJPSDA akan berdampak meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik dan tidak sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menyediakan energi listrik murah bagi industri agar dapat bersaing di pasar internasional. BPP yang semakin tinggi juga akan menghalangi kiat pemerintah untuk meningkatkan bauran Energi Terbarukan;

- 3) Pemanfaatan air laut untuk pendingin mesin pembangkit listrik seharusnya tidak dikenakan BJPSDA; dan
- 4) Perhitungan dan nilai satuan BJPSDA perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat dan daya saing industri nasional pengguna energi listrik yang terdampak.

Adapun Pokja BJPSDA telah menyampaikan Surat No. 217/D1.5/MARVES/XII/2021 Tanggal 23 Desember 2021 terkait Masukan RPP Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM sebagai bahan pertimbangan apabila telah memasuki proses harmonisasi nanti.

#### **10. Rancangan Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi**

Rancangan Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi salah satu output adalah Penyusunan Indeks Kepemimpinan Maritim dan Indeks Kedaulatan Maritim.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menetapkan sejumlah Sasaran Strategis melalui Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Renstra Kemenko Marves) 2020-2024 dan lebih lanjut diturunkan melalui Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator. Terdapat dua sasaran strategis yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yakni SS.1 Teguhnya Jati Diri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat yang diukur melalui Indeks Kepemimpinan Maritim dan SS.4 Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional dengan indikator kinerja Indeks Kedaulatan Maritim. Keduanya memiliki kedudukan yang strategis karena merupakan tolak ukur keberhasilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sementara ini, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim telah merumuskan formulasi sederhana dalam menghitung kedua indeks tersebut melalui pendekatan tugas dan fungsi serta isu yang dikoordinasikan. Kedua indeks yang telah disusun sementara tersebut disadari masih jauh dari sempurna. Oleh

karena perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif dalam penyusunan kedua indeks tersebut dengan melibatkan pakar dan akademisi agar nilai yang dihasilkan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Teori dan konsep yang jelas dari Kepemimpinan Maritim serta Kedaulatan Maritim menjadi hal yang sangat diperlukan dalam penyusunan kedua indeks. Teori didefinisikan sebagai seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena atau suatu obyek. Konsep adalah sejumlah ciri yang berkaitan dengan suatu objek di mana konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri yang sama. Guna menghasilkan variabel dan indikator yang tepat, Studi Teoritis dan Konsep diperlukan sehingga Indeks yang dibangun menjadi akurat.

Demi mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif melalui Rapat Studi Teoritis dan Konsep Indeks Kepemimpinan Maritim dan Indeks Kedaulatan Maritim dengan melibatkan pakar dan akademisi agar analisis yang dihasilkan memiliki nilai yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Selanjutnya ini menjadi awal yang baik dalam penyusunan kedua indeks sehingga nantinya dapat menjadi rujukan secara nasional untuk menggambarkan keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi besar menjadi Poros Maritim Dunia.

#### *3.1.4. Learning and Growth Perspective*

SS. 10 Persentase SDM Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang sesuai Kompetensi

IKU: Persentase SDM Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang sesuai Kompetensi

Untuk memenuhi capaian IKU ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Sosialisasi Gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan
- b. Pernyataan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integrasi
- c. Penginputan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB pada 8 (delapan) Area Perubahan kelompok kerja, baik dari Aspek Pemenuhan dan Aspek Reform

- d. Penetapan SK RB Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
- e. pelaporan LHAKSN melalui Aplikasi SIHARKA sesuai dengan ND-108/DI.O/KP.04.03/IV/2022;
- f. finalisasi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Semester I dan Semester II Tahun 2021, serta penyusunan Rencana SKP Tahun 2022 lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi;
- g. pengawasan kearsipan tingkat Unit Pengolah Arsip pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi;

#### SS.11 Terwujudnya RB yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

##### IKU 1: Nilai Evaluasi Internal SAKIP

Pelaksanaan evaluasi SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI. Penilaian evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan pada akhir triwulan II 2022 oleh tim Evaluator Inspektorat Kemenko Marves.

Pada triwulan pertama 2022 telah diselenggarakan beberapa kegiatan dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di antaranya sebagai berikut:

- a. *Kick of Meeting* pelaksanaan program dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun anggaran 2022
- b. Penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II tahun 2022
- c. Penyusunan dokumen Rencana Aksi 2022
- d. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja 2023
- e. Penyampaian usulan Program Prioritas dan *Quick Wins* Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2022
- f. Penginputan data kinerja ke aplikasi Sistem Informasi Kinerja Marves (SIK-M)

##### IKU 2: Nilai PMPRB

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenko Marves 2021 akan dilaksanakan pada bulan Juni sehingga nilai PMPRB baru diperoleh pada triwulan ketiga.

Adapun beberapa kegiatan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan draf SK Kelompok Kerja Penguatan Reformasi Birokrasi Unit Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
- b. Penyusunan draf Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

SS.12 Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

IKU: Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Nilai IKPA menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan satuan kerja (satker) dalam pengelolaan anggaran. IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran pada K/L melalui 12 indikator kinerja telah berhasil mendorong peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran. Pencapaian Nilai Realisasi IKPA Tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan diperoleh pada triwulan 4 2022.

## 1.2 KINERJA KEUANGAN

### 3.2.1 Realisasi Anggaran

| Internal Business Process Perspective |  |             |              |                 |               |                       |               |                      |           |  |
|---------------------------------------|--|-------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------|--|
| No                                    | IKU  | KINERJA     |              |                 |               |                       | SUMBERDAYA    |                      |           | RO   |
|                                       |  | Target      |              | Realisasi TW II | Capaian TW II | Progres Capaian TW II | Pagu/ Rencana | Realisasi Tahun 2022 | % Capaian |  |
|                                       |  | Target 2022 | Target TW II |                 |               |                       |               |                      |           |  |
| 1                                     | Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim yang Ditindaklanjuti | 100         | 35           | 42              | 110           | 71                    | 1.006.628.000 | 54.040.000           | 5%        | Rekomendasi Kebijakan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan nasional dan Internasional Bidang Maritim dan Energi     |
|                                       |  |             |              |                 |               |                       | 865.955.000   | 93.691.000           | 11%       | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi |
|                                       |  |             |              |                 |               |                       | 348.712.000   | -                    | 0%        | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia   |

|   |  |     |    |    |        |      |             |             |     |   |
|---|--|-----|----|----|--------|------|-------------|-------------|-----|---|
| 2 | Presentase rumusan kebijakan di bidang keamanan dan ketahanan maritim yang ditindaklanjuti                         | 100 | 40 | 55 | 118,75 | 77,5 | 399.417.000 | 270.811.126 | 68% | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Kewaspadaan Maritim (Maritime Domain Awareness)       |
|   |  |     |    |    |        |      | 479.982.000 | 162.920.290 | 34% | Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Peran Indonesia di Forum Internasional                              |
|   |  |     |    |    |        |      | 476.115.000 | 275.726.165 | 58% | Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Ketahanan Maritim Nasional  |
|   |  |     |    |    |        |      | 411.525.000 | 277.243.120 | 67% | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil       |
|   |  |     |    |    |        |      | 374.975.000 | 114.059.252 | 30% | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan |
| 3 | Persentase rumusan kebijakan di bidang delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan maritim yang ditindaklanjuti | 100 | 40 | 42 | 102,5  | 71   | 225.548.000 | 167.556.475 | 74% | Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Data Kelautan dan Toponimi   |

|   |  |     |    |    |     |     |             |             |     |  |
|---|--|-----|----|----|-----|-----|-------------|-------------|-----|--|
|   |  |     |    |    |     |     | 706.625.000 | 122.342.324 | 17% | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Batas Zona Maritim Indonesia dan Pengembangan Kawasan                       |
|   |  |     |    |    |     |     | 454.280.000 | 184.004.850 | 41% | Rekomendasi Kebijakan Penetapan Zona Maritim Indonesia   |
|   |  |     |    |    |     |     | 280.684.000 | 262.355.700 | 93% | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia   |
|   |  |     |    |    |     |     | 193.901.000 | 182.034.668 | 94% | Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional                                      |
|   |  |     |    |    |     |     | 221.613.000 | 177.802.384 | 80% | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Realignment Flight Information Region (FIR)                                 |
|   |  |     |    |    |     |     | 35.358.000  | 26.452.000  | 75% | Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) |
| 4 | Persentase rumusan kebijakan di bidang navigasi dan keselamatan maritim yang ditindaklanjuti | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 778.437.000 | 336.668.467 | 43% | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kenavigasian Nasional dan Internasional                                     |

|   |   |     |    |    |     |    |             |             |     |  |
|---|---|-----|----|----|-----|----|-------------|-------------|-----|--|
|   |   |     |    |    |     |    | 651.246.000 | 389.601.526 | 60% | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keselamatan Maritim                                   |
|   |   |     |    |    |     |    | 327.285.000 | 105.871.034 | 32% | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Daerah Rawan Kecelakaan Laut                          |
|   |   |     |    |    |     |    | 316.094.000 | 94.404.000  | 30% | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim        |
| 5 | Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Energi yang Ditindaklanjuti | 100 | 40 | 40 | 100 | 70 | 575.759.000 | 290.960.554 | 51% | Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga |
|   |   |     |    |    |     |    | 779.560.000 | 261.107.800 | 33% | Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional |
|   |   |     |    |    |     |    | 754.134.000 | 412.646.240 | 55% | Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Listrik Nasional                    |

|   |   |    |   |   |     |     |             |             |     |   |
|---|---|----|---|---|-----|-----|-------------|-------------|-----|---|
| 6 | Jumlah dokumen perencanaan dan pemantauan program dan anggaran lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi                               | 8  | 1 | 1 | 100 | 100 | 324.222.000 | 196.538.750 | 61% | Layanan Perencanaan dan Penganggaran        |
|   |   |    |   |   |     |     | 559.265.000 | 289.029.029 | 52% | Layanan Pemantauan dan Evaluasi             |
| 7 | Jumlah dokumen penyelenggaraan layanan dukungan kesekretariatan, ketatausahaan dan pelaporan lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi | 10 | 3 | 3 | 5   | 100 | 318.506.000 | 197.858.750 | 62% | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal |
|   |   |    |   |   |     |     | 768.468.000 | 618.891.009 | 81% | Layanan Umum                                |



\*)dalam Rupiah

| No | Unit Kerja  | Pagu *         | Realisasi TW2 * | Persentase |
|----|---|----------------|-----------------|------------|
| 1  | Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim                   | 2,160,337,000  | 832.392.652     | 42.68%     |
| 2  | Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim                 | 2,267,368,000  | 1.100.927.453   | 52.44%     |
| 3  | Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan | 2,240,277,000  | 1.122.548.401   | 53.00%     |
| 4  | Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim               | 2,211,276,000  | 926.545.027     | 44.69%     |
| 5  | Asisten Deputi Energi   | 2,266,751,000  | 964.714.594     | 45.73%     |
| 6  | RO Kebijakan Pengendalian                                     | 1,255,073,000  | 137.838.128     | 10.98%     |
| 7  | Sekretariat Deputi  | 2,081,608,000  | 1.299.414.888   | 65.94%     |
| 8  | Total Deputi 1  | 14,482,690,000 |                 | %          |

#### DATA TUP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

| No | TUP                         | Jumlah          | Pencairan     |
|----|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1  | Tambahan Uang Persediaan I  | Rp.166, 497,056 | 11 Maret 2022 |
| 2  | Tambahan Uang Persediaan II | Rp. 175,405,059 | 17 Juni 2022  |

## DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI




## BAB V

### PENUTUP

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2022 memiliki 14 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian IKU dilakukan pada akhir Tahun 2022 berdasarkan formula penghitungan yang telah dituangkan dalam manual IKU. Laporan capaian kinerja triwulan II 2022 didasarkan pada pelaksanaan berbagai kegiatan hingga Juni 2022.

Pandemi Covid-19 yang masih melanda dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro oleh Pemerintah turut memberikan dampak pada pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan II 2022. Pemberlakuan jadwal kerja *Work From Home* (WFH), pembatasan jumlah pegawai yang bekerja di kantor, pembatasan kegiatan di kantor, dan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan merupakan upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Demikian laporan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan II 2022. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja dan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja hingga akhir tahun 2022.





KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Basilio Dias Araujo  
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Luhut B. Pandjaitan  
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

PIHAK KEDUA,

Luhut B. Pandjaitan

PIHAK PERTAMA,

Basilio Dias Araujo

**LAMPIRAN I**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN**  
**MARITIM DAN ENERGI**

**TARGET KINERJA TAHUN 2022**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI**

| <b>SASARAN STRATEGIS</b>                     |  | <b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b> |   | <b>TARGET</b>  |
|--|--|--------------------------------|---|----------------|
| <b>Stakeholders Perspective</b>              |  |                                |   |                |
| SS.1   | Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global | 1                              | Tingkat Kedaulatan Maritim Indonesia  | 70%            |
|  |  | 2                              | Persentase Inisiasi Indonesia yang Diusulkan dan/atau Diterima di Forum Internasional   | 70%            |
| SS.2   | Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional  | 3                              | Indeks Ketahanan Energi   | Tahan (6-7,99) |
| <b>Customer Perspective</b>                  |  |                                |   |                |
| SS.3   | Meningkatnya Peran Aktif dalam Penerapan Hukum dan Perjanjian Maritim untuk Menjaga Kedaulatan Maritim       | 4                              | Persentase Penerapan dan Inisiasi Gagasan Indonesia Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim                                       | 65%            |
| SS.4   | Terwujudnya Keamanan dan Ketahanan Maritim Indonesia   | 5                              | Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim  | 65%            |
| SS.5   | Terwujudnya Kepastian Hukum Wilayah Indonesia dan Terjaganya Kepentingan Indonesia                           | 6                              | Tingkat Kepastian Kewilayahan Indonesia   | 60%            |
| SS.6   | Terwujudnya Keselamatan Maritim Indonesia  | 7                              | Tingkat Keselamatan Maritim di Indonesia  | 60%            |
| SS.7   | Meningkatnya Ketahanan Energi  | 8                              | Tingkat Ketahanan Energi  | Tahan (6-7,99) |
| <b>Internal Business Process Perspective</b> |  |                                |   |                |
| SS.8   | Efektivitas Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi                           | 9                              | Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti                        | 100%           |
| <b>Learning and Growth Perspective</b>       |  |                                |   |                |
| SS.9   | Tersedianya SDM yang Kompeten  | 10                             | Persentase SDM Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi   | 85%            |
| SS.10  | Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif   | 11                             | Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan | 70             |

| SASARAN STRATEGIS |  | INDIKATOR KINERJA UTAMA |  | TARGET |
|-------------------|--|-------------------------|--|--------|
|                   |  |                         | Energi   |        |
|                   |  | 12                      | Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi | 80     |
| SS.11             | Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel | 13                      | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi                           | 75     |

| NO                     | KEGIATAN   | ANGGARAN                |
|------------------------|--|-------------------------|
| 1                      | Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim  | Rp 2.370.000.000        |
| 2                      | Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim  | Rp 2.450.000.000        |
| 3                      | Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim  | Rp 2.415.000.000        |
| 4                      | Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim  | Rp 2.440.000.000        |
| 5                      | Koordinasi Energi  | Rp 2.458.000.000        |
| 6                      | Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi | Rp 1.391.070.000        |
| 7                      | Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi             | Rp 2.200.000.000        |
| <b>JUMLAH ANGGARAN</b> |  | <b>Rp15.724.070.000</b> |

Jakarta, Januari 2022

Menteri Koordinator Bidang  
Kemaritiman dan Investasi RI

**Luhut B. Pandjaitan**

Deputi Bidang Koordinasi  
Kedaulatan Maritim dan Energi

**Basilio Dias Araujo**

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA | JADWAL KELUARAN KINERJA (TW) |    |     |    |
|----|--|------------------------------|------------------------------|----|-----|----|
|    |  |                              | I                            | II | III | IV |
| 13 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi | Nilai IKPA                   |                              |    |     | v  |

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

  
**Basilio Dias Araujo** 

**LAMPIRAN II**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI**  
**KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI**

**RINCIAN DATA KINERJA TAHUN 2022**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI**

| NO   | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA   | JADWAL KELUARAN KINERJA (TW) |    |     |    |
|--|--|--|------------------------------|----|-----|----|
|  |  |  | I                            | II | III | IV |
| <b>Stakeholders Perspective</b>              |  |  |                              |    |     |    |
| 1  | Tingkat Kedaulatan Maritim Indonesia   | Tingkat Kedaulatan Maritim Indonesia   |                              |    |     | v  |
| 2  | Persentase Inisiasi Gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum Internasional          | Inisiasi Gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum Internasional               |                              |    |     | v  |
| 3  | Indeks Ketahanan Energi Nasional   | Indeks Ketahanan Energi  |                              |    |     | v  |
| <b>Customer Perspective</b>                  |  |  |                              |    |     |    |
| 4  | Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim                | Inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim                                   |                              |    |     | v  |
| 5  | Tingkat keamanan dan ketahanan maritim   | Tingkat keamanan dan ketahanan maritim   |                              |    |     | v  |
| 6  | Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia  | Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia  |                              |    |     | v  |
| 7  | Tingkat keselamatan maritim di Indonesia.  | Tingkat keselamatan maritim di Indonesia   |                              |    |     | v  |
| 8  | Tingkat pengendalian ketahanan energi  | Tingkat ketahanan energi   |                              |    |     | v  |
| <b>Internal Business Process Perspective</b> |  |  |                              |    |     |    |
| 9  | Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti | 1. Rancangan Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia                    |                              |    |     | v  |
|  |  | 2. Rancangan Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Kewaspadaan Maritim (Maritime Domain Awareness) |                              |    | v   |    |
|  |  | 3. Rancangan Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Perlindungan                           |                              |    |     | v  |

| NO                                       | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA  | JADWAL KELUARAN KINERJA (TW) |    |     |    |
|--|--|---|------------------------------|----|-----|----|
|  |  |   | I                            | II | III | IV |
|  |  | Pelaut dan Awak Kapal Perikanan   |                              |    |     |    |
|  |  | 4. Rancangan Kebijakan Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia   |                              |    |     | v  |
|  |  | 5. Rancangan Kebijakan Pengendalian Realignment Flight Information Region (FIR)                                 |                              | v  |     |    |
|  |  | 6. Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) |                              |    |     | v  |
|  |  | 7. Rancangan Kebijakan Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim                              |                              |    |     | v  |
|  |  | 8. Rancangan Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional                       |                              |    |     | v  |
|  |  | 9. Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas                                    |                              |    |     | v  |
|  |  | 10. Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi           |                              |    |     | v  |
| <b>Learning &amp; Growth Perspective</b> |  |   |                              |    |     |    |
| 10                                       | Persentase SDM Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi  | Persentase SDM Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi                               |                              |    |     | v  |
| 11                                       | Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi    | Nilai Evaluasi Internal SAKIP   |                              |    |     | v  |
| 12                                       | Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi | Nilai PMPRB   |                              |    |     | v  |



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

**RINGKASAN KEBIJAKAN  
REALIGNMENT FLIGHT INFORMATION REGION INDONESIA –  
SINGAPURA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**No DIPA : 120.01.1.350494/2022**  
**No Keg : 5750.001.003.051.A**  
**Nomor : NK-012/DI/Maritim/VI/2022**  
**Tanggal : 5 Juli 2022**

## Daftar Isi

|                           |   |
|---------------------------|---|
| A. Isu Utama.....         | 3 |
| B. Pilihan Kebijakan..... | 4 |
| C. Rekomendasi .....      | 5 |
| D. Lampiran .....         | 5 |

# RINGKASAN KEBIJAKAN

Nomor : KKK- D1.3/DE.03.00/VI/2022

## REALIGNMENT FLIGHT INFORMATION REGION INDONESIA – SINGAPURA

### A. Isu Utama

Realignment Flight Information Region (FIR) merupakan program nasional yang diamanatkan dalam Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mensyaratkan *realignment* tersebut selesai dilaksanakan paling lambat pada tahun 2024. Dalam rangka melakukan percepatan terhadap amanat Undang-Undang dimaksud, Presiden memberi arahan khusus agar perundingan realignment FIR dapat diselesaikan untuk kemudian dapat dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Indonesia paling lambat pada tahun 2019. Hal tersebut juga merupakan usaha pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai sky navigational master di Asia dengan meningkatkan kapasitas pelayanan FIR di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melanjutkan usaha berkesinambungan yang telah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya telah melakukan serangkaian rapat koordinasi dan perundingan untuk mempercepat penyelesaian perundingan Realignment FIR dan *Defence Cooperation Agreement* (DCA) dan Ekstradisi Indonesia Singapura, baik di tingkat teknis maupun di tingkat pejabat tinggi dan Menteri.

Pada pertemuan kepala negara Indonesia – Singapura (*Leaders' Retreat*) tanggal 25 Januari 2022 di Bintan, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Long kembali menegaskan komitmen penguatan kerjasama kedua negara bidang ekonomi, hukum dan pertahanan keamanan antara kedua negara bersahabat.

Kedua Kepala Negara, pada kesempatan tersebut, menandatangani penandatanganan dokumen kerjasama strategis yakni: (1) Persetujuan tentang Penyesuaian Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia - Singapura (realignment flight information region - FIR); (2) Perjanjian tentang Ekstradisi Buronan (*extradition treaty*); dan (3) Pernyataan Bersama (joint statement) Menteri Pertahanan RI - Singapura terkait Perjanjian Pertahanan 2007 (*Defense Cooperation Agreement - DCA 2007*).

Selain ketiga dokumen, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan *Coordinating Minister for National Security* Singapura juga melakukan pertukaran surat (*exchange of letter*) di hadapan kedua Kepala Negara. Surat yang dipertukarkan disepakati menjadi kerangka pelaksanaan tiga kerjasama tersebut secara simultan. Ketiga perjanjian dimaksud belum dapat berlaku selama belum diratifikasi oleh peraturan nasional kedua negara.

## B. Pilihan Kebijakan

### a. Alternatif 1

***Melakukan Pendorongan Kebijakan Nasional akan Ratifikasi Perjanjian Flight Information Region, Perjanjian Defence Cooperation Agreement, Perjanjian Ekstradisi pada Tahun 2022***

Menindaklanjuti hasil penandatanganan di Bintan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah menyepakati agar proses realignment ruang udara di wilayah Kepulauan Riau dilakukan melalui regulasi nasional di masing-masing negara dalam jeda waktu yang tidak terlalu jauh dengan proses ratifikasi perjanjian DCA dan Ekstradisi.

Proses pendorongan berbagai kebijakan untuk percepatan ratifikasi ketiga perjanjian tersebut perlu dilakukan dengan bijak mengingat ketiga isu dimaksud termasuk isu hangat. Proses ratifikasi FIR melalui Perpres akan memastikan proses berjalan lebih cepat namun masih dalam koridor hukum yang berlaku.

### b. Alternatif 2

***Mengoordinasikan Ratifikasi Perjanjian Flight Information Region, Perjanjian Defence Cooperation Agreement, Perjanjian Ekstradisi pada Tahun 2022 serta Melakukan Diplomasi kepada ICAO dan Negara Anggota***

Selain mendorong percepatan ratifikasi ketiga perjanjian tersebut di level nasional, khusus untuk isu FIR, Pemri sebaiknya mulai melakukan diskusi kepada pihak eksternal.

Beberapa hal yang bisa dilakukan di antaranya diskusi informal serta pendekatan kepada ICAO dan negara anggota, terutama Malaysia sebagai negara yang akan terpengaruh dengan realignment yang disetujui oleh Indonesia dan Singapura.

Pertemuan bilateral dengan Malaysia, dan trilateral dengan melibatkan Singapura, harus diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia demi menjaga hubungan baik ketiga belah pihak dan memastikan dukungan Malaysia atas perjanjian FIR antara Indonesia – Singapura.

Proses diskusi informal dengan ICAO dapat didorong oleh capital atau mengefektifkan peran Dubes Indonesia untuk Kanada dan ICAO di Ottawa. Peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di ICAO perlu didorong dan dijajaki lebih lanjut.

### c. Alternatif 3

**Do Nothing**

### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan analisis terhadap Proses Realignment Flight Information Region Indonesia – Singapura disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemri agar segera meratifikasi ketiga perjanjian (FIR, DCA, Ekstradisi) yang telah disepakati Indonesia dan Singapura sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Selain mendorong percepatan ratifikasi ketiga perjanjian tersebut di level nasional, khusus untuk isu FIR, Pemri sebaiknya mulai melakukan diskusi kepada pihak eksternal.
3. Beberapa hal yang bisa dilakukan di antaranya diskusi informal serta pendekatan kepada ICAO dan negara anggota, terutama Malaysia sebagai negara yang akan terpengaruh dengan realignment yang disetujui oleh Indonesia dan Singapura.

### **D. Lampiran**

1. Laporan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Dibuat di Jakarta  
Pada tanggal, 5 Juli 2022  
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi



**Basilio D. Araujo**